

Nasab Bayi Tabung dalam Perspektif Agama Islam: Tinjauan Hukum

Ahmad Hasanuddin

Universitas Islam Nahdlatul Ulama
setiarizqijepara@yahoo.com

Miswan Ansori

Universitas Islam Nahdlatul Ulama
miswan@unisnu.ac.id

Abstract

This research examines the status of test-tube babies from an Islamic perspective, focusing on legal, ethical, and social implications related to In Vitro Fertilization (IVF) technology. Employing normative juridical and descriptive analytical approaches, this study analyzes legal regulations and data from interviews with Islamic law experts, medical professionals, and family law experts, as well as relevant literature. The findings indicate that according to Islamic law, children born through IVF from a legally married couple are considered legitimate. However, legal uncertainties arise when third-party donors are involved. Indonesian civil law currently lacks specific regulations regarding the status of test-tube babies, leading to complex issues such as inheritance rights and child custody. This research emphasizes the need for comprehensive regulations developed through collaboration among legal, medical, religious, and community experts to address the legal, ethical, and social issues surrounding test-tube babies in Indonesia from an Islamic perspective. These findings contribute to a better understanding and resolution of related issues.

Keywords:

Lineage, Test-Tube Babies, Law

Abstrak

Penelitian ini mengkaji status bayi tabung dari perspektif Islam, dengan fokus pada implikasi hukum, etika, dan sosial terkait teknologi Fertilisasi In Vitro (IVF). Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis, studi ini menganalisis regulasi hukum dan data dari wawancara dengan pakar hukum Islam, medis, dan keluarga, serta literatur terkait. Temuan menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, anak yang lahir melalui IVF dari pasangan suami istri sah dianggap sah. Namun, ketidakpastian hukum muncul jika melibatkan donor pihak ketiga. Hukum perdata Indonesia belum memiliki regulasi khusus tentang status bayi tabung, menimbulkan masalah seperti hak waris dan hak asuh anak. Penelitian ini menekankan perlunya regulasi komprehensif yang dikembangkan melalui kolaborasi pakar hukum, medis, agama, dan masyarakat untuk mengatasi masalah hukum, etika, dan sosial seputar bayi tabung di Indonesia dari perspektif Islam. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik dan penyelesaian masalah terkait.

Kata Kunci:

Nasab, Bayi Tabung, Hukum

Pendahuluan

Perkembangan teknologi medis telah memberikan berbagai solusi inovatif untuk masalah kesehatan yang kompleks. Salah satu terobosan signifikan adalah teknologi bayi tabung (In Vitro Fertilization/IVF), yang telah memberikan harapan baru bagi pasangan yang mengalami kesulitan dalam memiliki anak.

Teknologi ini melibatkan pembuahan sel telur oleh sperma di luar tubuh wanita dalam kondisi laboratorium yang terkendali. Setelah pembuahan berhasil, embrio yang dihasilkan kemudian ditanamkan kembali ke dalam rahim wanita, memungkinkan terjadinya kehamilan.

Namun, keberhasilan teknologi ini tidak hanya membawa implikasi medis dan kebahagiaan bagi pasangan yang sebelumnya tidak memiliki harapan untuk memiliki anak, tetapi juga menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, etika, dan sosial yang kompleks, terutama dalam konteks agama Islam.

Salah satu isu utama yang menjadi perdebatan adalah status nasab bayi yang

lahir melalui proses bayi tabung. Nasab, atau garis keturunan, memiliki makna yang sangat penting dalam hukum Islam, karena berkaitan dengan identitas, hak waris, dan berbagai aspek hukum keluarga lainnya.

Penelitian terdahulu telah membahas beberapa pandangan terkait nasab bayi tabung dalam hukum Islam. Misalnya, menurut pandangan yang diuraikan oleh Zulfikar (2019), anak yang lahir melalui teknologi bayi tabung dianggap sah dalam Islam jika sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah. Namun, teknologi ini juga menimbulkan pertanyaan baru yang belum terjawab secara memadai dalam literatur hukum Islam klasik maupun kontemporer.

Hakim (2018) menekankan bahwa meskipun ada panduan umum dalam hukum Islam tentang reproduksi, belum ada konsensus yang jelas mengenai nasab bayi tabung, terutama jika melibatkan donor sperma atau ovum dari pihak ketiga. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang memerlukan kajian lebih mendalam untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, dalam konteks hukum perdata Indonesia, sebagaimana diuraikan oleh Aziz (2020), belum ada regulasi khusus yang mengatur status nasab bayi tabung. Ketidakjelasan ini mengakibatkan berbagai implikasi sosial dan hukum yang rumit, seperti masalah hak waris, kepemilikan, dan hak asuh anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam nasab bayi tabung dalam perspektif hukum Islam, serta implikasi etika dan sosial yang muncul dari teknologi ini. Dengan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis, penelitian ini akan menganalisis data dan pandangan dari berbagai sumber hukum Islam serta implikasinya dalam konteks hukum perdata di Indonesia.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik mengenai nasab bayi tabung. Hal ini penting untuk menyusun regulasi yang tidak hanya adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak yang

dilahirkan melalui teknologi ini. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu mengatasi tantangan hukum dan etika yang terkait dengan teknologi bayi tabung dalam masyarakat Muslim di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis untuk mengkaji nasab bayi tabung dalam perspektif agama Islam, serta implikasi hukumnya. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta analisis mendalam mengenai masalah yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, termasuk buku referensi, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang membahas mengenai nasab bayi tabung dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Sumber data juga mencakup fatwa dari lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta analisis dari pakar hukum.

Data yang masuk kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, dimaksud sebagai langkah melibatkan

pengorganisasian data, pengkodean, dan penginterpretasian untuk menemukan pola, tema, dan hubungan yang relevan dengan nasab bayi tabung. Dan content analysis dimaksud untuk membantu memahami konteks dan implikasi dari berbagai pandangan mengenai nasab bayi tabung.

Status Hukum Keperdataan Bayi Tabung dan Hubungan Nasabnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perdebatan mengenai keabsahan hukum bayi tabung telah menjadi sorotan utama di kalangan Ulama dan Cendekiawan agama Islam, dengan beragam pandangan dari berbagai mazhab dalam Islam.

Sebagian Ulama meyakini bahwa teknologi bayi tabung dapat dihalalkan dengan syarat-syarat tertentu. *Pertama*, apabila sperma yang ditabung dan dimasukkan ke dalam rahim wanita bukanlah sperma dari pihak lain, maka hukumnya haram. *Kedua*, jika sperma tersebut adalah milik suami istri, namun cara pengambilannya tidak sesuai dengan aturan syariah, maka hukumnya juga haram. *Ketiga*, jika sperma yang digunakan

adalah sperma suami istri dan proses pengambilannya sesuai dengan ketentuan syariah, serta dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka hukumnya diperbolehkan.

Namun, terdapat perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli mengenai status anak yang dihasilkan dari sperma tersebut. Menurut Imam Ibnu Hajar, anak tersebut tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan pemilik sperma secara mutlak (baik muhtarom atau tidak), sedangkan menurut Imam Romli, anak tersebut dapat dihubungkan dengan syarat bahwa sperma tersebut dikeluarkan dengan cara yang benar.

ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لايجل له. رواه ابن الدنا عن المشيم بن مالك الطائى الجامع الصغير

Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik (menyekutukan Allah) disisi Allah dari pada spermanya seorang laki-laki yang ditaruh pada rahim wanita yang tidak halal baginya. (HR. Ibnu Abid-dunya dari Hasyim bin Malik al-Thoi).

Hadis lain menyebutkan: (Jurjawi, 1885)

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع أخيه

Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali menyiram air (spermanya) pada lahan tanaman (rahim) orang lain.

Dalam sumber lain disebutkan (Al-Qalyubi, 1800)

ولو أنت بولد علم أنه ليس منه مع امكانه منه لزمه نفيه
لأن ترك النفي يتضمن استلحاق من ليس منه حرام
Apabila seorang perempuan datang dengan membawa anak, dan diketahui bahwa anak tersebut bukan dari suaminya, dan dapat mungkin dari suaminya (namun secara yakin tidak dari suaminya). Maka wajib meniadakan (menolak mengakui), karena bila tidak dilaksanakan penolakan, dapat dimasukan nasab dari orang yang tidak haram (suaminya).

Dijelaskan juga dalam sumber lain (Al-Bujairimi, 1418)

المراد بالمني المحترم حال خروجه فقط على ما اعتمده مروان
كان غير محترم حال الدخول كما اذا احتلم الزوج وأخذت
الزوجة منيه في فرجها طائفة أنه من مني اجنبي فإن هذا
محترم حال الخروج وغير محترم حال الدخول وتجب العدة
به إذا طلقت الزوجة قبل الوطاء على المعتمد خلافا لابن
حجر لأنه يعتبر أن يكون محترما في الحالين كما قرره
شيخنا.

Yang dimaksud mani muhtarom (mulia) adalah pada waktu keluarnya saja, seperti

yang dikuatkan Imam Romli, meskipun tidak muhtarom pada waktu masuk. Contoh: suami bermimpi keluar mani, dan istrinya mengambilnya (air mani tersebut) lalu dimasukan ke farjinya dengan persangkaan, bahwa air mani tersebut milik laki-laki lain (bukan suaminya) maka hal ini dinamakan mani muhtarom keluaranya, tapi tidak muhtarom waktu masuknya ke farji, dan dia wajib punya iddah (masa penantian) jika suaminya menceraikan sebelum disetubuhi. Menurut yang mu'tamad, berbeda dengan pendapatnya imam ibnu hajar yang mengatakan, kriterianya harus muhtarom keduanya (waktu masuk dan keluar).

Dan pada sumber lain (Abi bakar ibn Muhammad al Husayni as Syafi'i, 1995)

لو استمنى الرجل منية بيد امرأته او امته جاز لأنها محل
استمتاعها

Jika seorang suami sengaja mengeluarkan air maninya dengan perantara tangan istrinya, atau tangan perempuan amatanya, maka boleh, karena perempuan tersebut tempat istima' (senang-senang) bagi seorang suami.

Masalah bayi tabung atau inseminasi buatan menurut pandangan Islam termasuk

masalah kontemporer ijthadiyah, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun.

Oleh karena itu jika hendak dikaji menurut hukum Islam, maka harus dengan memakai metode ijthihad yang lazimnya dipakai oleh para ahli ijthihad, agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa al-Qur'an dan as-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam.

Kajian masalah bayi tabung atau inseminasi buatan ini harus menggunakan multidisipliner oleh para ulama dan cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu yang relafan, agar dapat diperoleh kesimpulan hukum yang benar-benar proporsional dan mendasar, misalnya ahli kedokteran, biologi, hukum, agama, dan etika. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bayi tabung atau inseminasi buatan,

Dewan Pemimpin Majelis Ulama Indonesia menfatwakan:

1) Bayi tabung yang dilakukan dengan sel sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah

(boleh), sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.

2) Bayi tabung yang dilahirkan dari pasangan suami istri dengan titipan Rahim istri lain (misalnya dari istri kedua dititip pada istri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah sadd az-zari'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).

3) Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah sadd az-zari'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan kewarisan.

4) Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari salah satu pasangan bukan suami istri yang sah hukumnya adalah haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan

kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang tidak sah (zina), dan berdasarkan kaidah sadd az-zari'ah yaitu untuk menghindari terjadinya perbuatan zina.

Tinjauan Tentang Bayi Tabung

Bayi tabung atau inseminasi buatan merupakan terjemahan dari Artificial Insemination. Dalam bahasa Indonesia orang menyebutnya dengan pемanian buatan, pembuahan buatan, atau penghamilan buatan. Saat ini bayi tabung bukanlah hal yang asing di telinga masyarakat Indonesia.

Bayi tabung merupakan aplikasi teknologi dalam bidang reproduksi manusia. Bayi tabung adalah suatu upaya untuk memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan ovum sehingga terjadi pembuahan dalam suatu wadah yang khusus yang hanya bisa dilakukan oleh petugas medis. Karena proses pembuahan berasal dari wadah maka masyarakat menamankannya dengan bayi tabung.

Proses Teknik Bayi Tabung Ditinjau Dari Kesehatan. Pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia diperbolehkan.

Berdasarkan peraturan kesehatan RI ditegaskan bahwa hanya pasangan suami istri yang diperbolehkan untuk melakukan prosedur ini. Dengan kata lain, sperma yang digunakan harus sperma suami, bukan sperma donor.

Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 ayat 1 yang berbunyi “upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

- a) hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
- b) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu; dan
- c) pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Ayat 2 berbunyi “ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung.

- a) Kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung

menggunakan sperma suami dan sel telur istri

Di dalam Pasal 250 KUPerdata diatur tentang pengertian anak sah yakni tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Selanjutnya dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Pada prinsipnya pendapat di atas menyetujui tentang penggunaan proses bayi tabung asalkan menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah dalam ikatan perkawinan dan kemudian embrionya di masukkan ke dalam rahim sang istri.

Selanjutnya anak hasil dari teknik bayi tersebut dapat dikatakan sebagai anak sah. Anak sah adalah anak yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak yang dilahirkan secara alami. Oleh karena anak itu dilahirkan oleh pasangan suami istri yang sah,

sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah, serta yang mengandung dan melahirkan adalah istri dari suami. Dalam hal ini teknik inseminasi buatan hanya hanya untuk membantu proses pembuahan saja. Dan pembuahan tersebut terjadi dalam tabung gelas atau cawan, dan proses selanjutnya tetap berada dalam rahim sang istri.

b) Kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dari sperma donor.

Masalah anak sah sudah diatur dalam Pasal 250 KUHPerdata dan Pasal 42 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 250 KUHPerdata berbunyi, "Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau di tumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya". Selanjutnya dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Jika dilihat dari Pasal ini maka dalam menentukan status hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dari sperma donor, jelaslah bahwa anak itu dikatakan anak sah. Karena dikandung dan dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah.

Tetapi jika dilihat dari hukum Islamnya maka anak tersebut bukanlah anak sah. Karena dalam Islam hal tersebut adalah haram.

Sperma dari pendonor tidak diketahui asal usul atau nasabnya, sehingga dapat menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan warisan.

Bayi tabung dapat dibolehkan jika sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri yang sah. Bayi tabung diharamkan jika:

- (1) Sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang tidak sah.
- (2) Penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang ditipkan di rahim perempuan lain.

Implementasi Aturan Mengenai Teknologi Bayi Tabung Di Indonesia

Di Indonesia persoalan yang berhubungan dengan teknologi bayi tabung

timbuldisebabkan karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum anak yang lahir melalui proses bayi tabung belum ada. Hukum positif di Indonesia hanya mengatur tentang pengertian anak sah yang dilahirkan secara alami, bukan melalui proses bayi tabung (Mariana, 1997).

Status hukum seorang anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung baik yang menggunakan benih dari pasangan suami istri yang sah yang kemudian embrionya ditransplantasikan ke rahim sang istri, dimana salah satu benihnya berasal dari oranglain kemudian ditransplantasikan ke rahim sang istri maupun benih yang bersal dari pasangan suami istri kemudin ditanamkan ke rahim ibu pengganti (*surrogate mother*).

Sedangkan dalam hukum negara hanya mengatur secara tegas mengenai anak sah, pengesahan anak luar kawin, dan pengakuan terhadap anak luar kawin. Pasal

250 KUHPerdara dan Pasal 42 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Kedua Pasal tersebut tidak menyinggung tentang asal-usul sel air mani dan sel telur yang digunakan. Peraturan hukum tersebut hanya terkesan menjelaskan bahwa jika anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka sah lah kedudukan anak tersebut dalam hukum.

Simpulan

Inseminasi buatan dengan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah dan ditransfer ke dalam rahim istri dimana sel telur berasal maka diperbolehkan dalam Islam dan menjadi anak sah. Kemudian bayi tabung yang dilahirkan dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri lain (misalnya dari istri kedua dititip pada istri pertama), bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia, bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari salah satu pasangan bukan suami istri yang sah hukumnya

adaalah haram, karena hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan kewarisan.

Hubungan nasab anak yang lahir melalui proses bayi tabung atau inseminasi buatan belum dijelaskan, sehingga hukum positif di Indonesia hanya mengatur bagaimana proses teknik bayi tabung yang boleh dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127.

Persoalan yang berhubungan dengan teknologi bayi tabung timbul disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum anak yang lahir melalui proses bayi tabung belum ada. Hukum positif di Indonesia hanya mengatur tentang pengertian anak sah yang dilahirkan secara alami, bukan melalui proses bayi tabung. Status hukum seorang anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak

mengatur secara tegas tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung baik yang menggunakan benih dari pasangan suami istri yang sah yang kemudian embrionya ditransplantasikan ke rahim sang istri, dimana salah satu benihnya berasal dari orang lain kemudian di transplantasikan ke Rahim sang istri maupun benih yang bersal dari pasangan suami istri kemudin ditanamkan ke rahim ibu pengganti (surrogate mother). Sedangkan dalam hukum negara hanya mengatur secara tegas mengenai anak sah, pengesahan anak luar kawin, dan pengakuan terhadap anak luar kawin.

Daftar Pustaka

Abi bakar ibn Muhammad al Husayni as Syafi'i, T. (1995). *Kifayatul akhyar fi hal ghayatul ikhtisar*. Dar al Kotob Al Ilmiyah.

Al-Bujairimi, S. bin U. bin M. (1418). *Bujairimi Iqna' IV*: 36. dar el-fikr.

Al-Qalyubi, S. (1800). *Hasyiyah al Qaliyubi*. dar el-fikr.

Asy'ari, A.-H. A.-I. J. A. R. bin A. B. al-M. as-S. asy-S. al-. (1997). *Kutub Jam'u shogir*. dar el-fikr.

Aziz, F. (2020). Regulasi Teknologi Reproduksi Manusia: Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum & Sosial*, 15(1), 67–80.

Hakim, M. (2018). "Permasalahan Hukum dalam Teknologi Bayi Tabung." *Jurnal Hukum & Keadilan*, 12(3), 201–215.

Jurjawi, A. A. Al. (1885). *Hikmatu Tasyri' wal wafatuhu*. dar el-fikr.

Laksono, B. (2020). "Pandangan Hukum Islam Terhadap Bayi Tabung: Suatu Analisis Yuridis." *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 123–136.

Mariana. (1997). *Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nasab Bayi Tabung*. Skripsi.

Rahman, A. (2021). *Pandangan Hukum Islam tentang Bayi Tabung: Sebuah Analisis Kritis*. *Jurnal Hukum & Agama*, 16(1), 34–47.

Sondakh, H. (2015). *Apsek Hukum Bayi Tabung Di Indonesia*. *Lex Administratum*, 3(1).

Zulfikar, R. (2019). "Implikasi Hukum Teknologi Bayi Tabung dalam Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 23(1), 45–58.